



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 67 / K / 411.101.03 / 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM GERAKAN TERPADU
PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan BAB III huruf B angka 2 lampiran Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 414.1/1225/206/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Pedoman Umum Program Gerdu Taskin Tahun 2008, maka perlu membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur ;

7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/101/KPTS/ 013/2008 tentang Lokasi dan Alokasi Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/41/K/411.101.03/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 2008 Nomor : 414.1/1225/206/2008, perihal Pedoman Umum Program Gerdu Taskin Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Sekretariat Tetap (Sektap) Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan data dan informasi kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program ;
2. Mengelola, menyalurkan dan memantau dana program Gerdu Taskin dan dana Program Pemberdayaan Masyarakat lainnya yang dikelola oleh Sektap Kabupaten maupun UPK ;
3. Melakukan sosialisasi Program Gerdu Taskin kepada stakeholders di Kabupaten ;
4. Menyelenggarakan pelatihan / lokakarya bagi pengelola Program Gerdu Taskin Desa/Kelurahan ;

5. Melaksanakan verifikasi usulan kegiatan Desa/Kelurahan ;
6. Menyampaikan usulan kegiatan Desa/Kelurahan hasil verifikasi kepada Sektap Propinsi ;
7. Melakukan monitoring pelaksanaan Program Gerdu Taskin ;
8. Menyampaikan laporan perkembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK Kabupaten secara berkala ;
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan hasil monitoring program Gerdu Taskin Kepada Gubernur Cq Sektap Propinsi secara berkala maupun insidentil selama pelaksanaan program ;
10. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kepada UPK dan Pokmas UEP selama pelaksanaan program maupun pasca Program ;
11. Mengembangkan sistem pengelolaan Data dan Informasi Program Gerdu Taskin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur sesuai Tahun Anggaran berkenaan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk sesuai Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2008.

Ditetapkan di : **N g a n j u k**

Pada tanggal : **11 - 06 - 2008**

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

SUSUNAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM GERAKAN TERPADU
 PENGENTASAN KEMISKINAN (GERDU TASKIN)
 KABUPATEN NGANJUK

| No | JABATAN DALAM SEKTAP | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI |
|----|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ketua | Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk |
| 2 | Wakil Ketua | Kasubdin Ketahanan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. |
| 3 | Sekretaris | Kasubdin Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. |
| 4 | Bendahara | Staf Subag Keuangan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; |
| 5 | a. Bidang Program | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubdin Penanaman Modal dan BUMD pada Dinas Perindagkop Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kabag Tata Usaha pada Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kasubdin Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kasubdin Prasarana Lingkungan Pemukiman pada Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk; 5. Kasi Pengembangan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk |
| | b. Bidang Administrasi dan Keuangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 2. Kabid Anggaran pada BPKD Kabupaten Nganjuk; 3. Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 4. Kasubag Keuangan pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 5. Kasi Bantuan Pembangunan dan UEM pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 6. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|-------------------------------------|--|
| | c. Bidang Monitoring dan Pelaporan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Kelembagaan Masyarakat pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 2. Kasubid Kesejahteraan Rakyat pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk; 3. Kasubag Program dan Evaluasi pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 4. Kasi Sumber Daya Alam pada Dinas PMD Kabupaten Nganjuk; 5. Staf Dinas PMD Kabupaten Nganjuk. |

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina
NIP. 010 153 759